



SALINAN

KEPALA DESA TAWANG
KECAMATAN WERU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANG
NOMOR : 413/ 12 / 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA PERDESAAN DI DESA TAWANG
KECAMATAN WERU KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA TAWANG,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, dan sesuai dengan tata kelola pemerintah yang baik, maka perlu Penunjukan Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana perdesaan di Desa Tawang Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 41);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah. (Berita Daerah Provinsi Tahun 2022 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 13);
10. Peraturan Desa Tawang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tawang Tahun 2023 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 yang susunan anggotanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Pelaksana Kegiatan :
 - a. menyusun rencana penggunaan dana bantuan keuangan;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana penggunaan dana;
 - c. melakukan koordinasi dengan anggota dalam penyelenggaraan kegiatan;
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban.
 2. Tim Pelaksana Kegiatan :
Membantu Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan melalui swakelola.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tawang
pada tanggal 29 Mei 2024

KEPALA DESA TAWANG,

ttd

MARYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini di kirim kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Camat Weru di Weru ;
 4. Arsip.
-

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Tawang
Nomor : 413/12/2024
Tanggal : 28 Mei 2024

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK PENINGKATAN SARANAN DAN PRASARANA PERDESAAN
DI DESA TAWANG KECAMATAN WERU KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	MARYANTO	Kepala Desa	Penanggungjawab
2	ICUK SETYAWAN	Kepala Seksi Perencanaan	Pelaksana kegiatan
3	SUGI	Bendahara Desa	Bendahara

KEPALA DESA TAWANG,

ttd

MARYANTO

Lampiran II : Keputusan Kepala Desa Tawang
Nomor : 413/12/2024
Tanggal : 28 Mei 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK PENINGKATAN SARANAN DAN PRASARANA PERDESAAN
DI DESA TAWANG KECAMATAN WERU KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Suranto	Kadus	Ketua
2	Iswa Nurudin	LPM	Sekretaris
3	Sugiyono	Tokoh Masyarakat	Anggota
4	Joko Supriyanto	Tokoh Masyarakat	Anggota
5	Warsono Ady Raharjo	Tokoh Masyarakat	Anggota

KEPALA DESA TAWANG,

ttd

MARYANTO